

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hutan adat sebelum adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.
 - a. Sejarah penguasaan negara atas lahan dan hutan adat telah dimulai sejak masa kolonial. Secara umum tiga tahap dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk menguasai hutan, yakni : *Pertama*, pemerintah kolonial menetapkan *Boschordonantie voor java en madoera* pada tahun 1865, kemudian dilanjutkan dengan menerapkan peraturan *domeinverklaring* pada tahun 1870. Pada tahap ini, semua lahan hutan dimasukkan menjadi milik negara kecuali yang terdapat penguasaan pribadi di dalamnya. *Kedua*, Jawatan Kehutanan Belanda (*Dienst van het Boschwezen*) menetapkan batas-batas antara lahan pertanian dengan lahan hutan, dan menetapkan lahan hutan yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Tahap ini ditandai dengan penetapan kawasan hutan secara politik dan diperinci kewenangan badan pemerintah Belanda dalam mengelola hutan. Dan tahap *ketiga*, hutan dibagi berdasarkan fungsi-fungsi kehutanan yang ditentukan berdasarkan kriteria fungsi maupun karakteristik ketinggian, kemiringan, dan sebagainya.
 - b. Bahwa hutan adat pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh negara karena UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, pemerintah melalui Kementerian LHK belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan Hutan Adat, ini terlihat jelas bahwa putusan MK ini menjadi satu kekuatan hukum dalam pengakuan MHA dan Hutan Adatnya.

2. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 masih tetap mempertahankan adanya pengakuan subjek (MHA) sebelum pengakuan hak (hutan adat). Dinilai, jika Mahkamah Konstitusi tidak mempertahankan Pasal 67 ayat (2) UUK, kemungkinan prosedur penetapan hutan adat (SK Hutan Adat) akan semakin kuat dan cepat jika tidak ada peraturan daerah mengenai pengakuan MHA yang dianggap menghambat proses pembentukan SK Hutan Adat. Dengan demikian hingga saat ini pengembalian kedudukan hutan adat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 masih terkesan lamban atau berjalan di tempat. Karena persyaratan yg ditetapkan oleh pemerintah untuk pengakuan MHA dan penetapan Hutan adat sangat sulit dan berlapis disebabkan antara lain :

- a. Pengakuan bersyarat Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, yang menyebutkan bahwa pengakuan dan keberadaan MHA ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan segala keterbatasan yang berada pada posisi tawar yang lemah, MHA harus terus mampu berjuang berhadapan dengan proses administrasi yang sangat rumit, membutuhkan biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang cukup panjang. Meskipun telah ada produk hukum Peraturan Daerah tentang pengakuan MHA, tidak serta merta pengembalian hutan adat dapat diperoleh. MHA masih memerlukan tugas besar melaksanakan langkah-langkah permohonan pengajuan penetapan hutan adat kepada Pemerintah yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), dengan prosedur yang panjang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permen LHK Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 dan Permen LHK P.17/Menlhk/setjen/kum.1/8/2020 (Pasal 9 sampai dengan Pasal 15) tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, dimana prosedur yang ada masih menyulitkan MHA.

- b. Pernyataan Pasal 67 ayat (2) tidak sinkron dengan pernyataan Pasal 67 ayat (3).

Jelas terlihat adanya kontradiksi di antara ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan itu sendiri terkait MHA dan hutan adat. Terselip indikasi pemerintah ingin menguasai hutan seluas-luasnya, sebagaimana yang masih diwarisi dari masa orde baru. Pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh dan serius menjalankan pengakuan hak masyarakat adat itu sendiri. Artinya kerangka hukum justru jadi penghalang dari pengakuan hak MHA.

- c. Perbedaan cara pandang lintas-kementerian (sektoral) atas Putusan MK

No.35/PUU-X/2012 terhadap perkembangan pengembalian hutan adat kepada MHA dapat memperlambat proses penetapan hutan adat. Dari sisi substansi hukum, ketentuan-ketentuan kebijakan lintas kementerian tersebut mengatur prosedur yang berbeda-beda dalam memberikan perlindungan hak-hak MHA atas hutan adat. Implementasi putusan MK ini melalui sejumlah aturan dianggap bias dan mendatangkan ketidakpastian hukum. Peraturan-peraturan di level kementerian sektoral melahirkan arah kebijakan pengakuan hutan adat memiliki banyak rute, antara lain :

- i.* Kementerian LHK menindaklanjuti dengan mengakui hutan adat sebagai hutan hak tetapi digantungkan pada keberadaan produk hukum daerah tentang MHA atau hak ulayat.
- ii.* Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan Permendagri yang substansinya akan mengakui dan melindungi MHA jika sudah lolos dari identifikasi, verifikasi dan validasi dari Panitia MHA.
- iii.* Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengakui hak komunal (hak privat dari hak ulayat) jika sudah diidentifikasi dan analisis yuridis dan

fisik oleh Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah).

- d. Rendahnya niat baik (*good will*) dari beberapa pemerintah daerah untuk melakukan proses penetapan MHA beserta wilayah adatnya (hutan adat). Kurangnya informasi dan edukasi dari pemerintah dalam menggali masyarakat adat dan pemerintah cenderung memilih posisi pembiaran.
 - e. Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan operasional terkait MHA dan hutan adat yang ada masih sebatas bersifat normatif, belum menjabarkan secara teknis kedudukan hutan adat serta kewenangan MHA dalam mengelola hutan adatnya. Regulasi yang ada hanya memberikan kewenangan secara umum saja. Belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan yang spesifik dan operasional tentang sejauhmana kewenangan dari MHA dalam mengelola hutan adatnya agar dapat mengangkat kualitas hidup mereka sehingga masyarakat adat dapat berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.
3. Konsep pengelolaan hutan adat yang memberikan manfaat sosial dan pelestarian lingkungan hidup kedepan;
- a. Pengelolaan hutan di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada *resources and community based development* (Sumber Daya Pembangunan Berbasis Masyarakat) dengan prinsip-prinsip :
 - (1) Perubahan orientasi produksi kayu dari hutan alam ke hutan tanaman;
 - (2) Perubahan orientasi dari hasil hutan kayu ke hasil hutan non kayu dan jasa;
 - (3) Pergeseran pola perusahaan hutan dari konglomerasi (Perusahaan)

kepeningkatan peran masyarakat; (4) Perubahan bentuk pengelolaan hutan dari optimasi produksi log ke optimasi fungsi hutan; dan (5) Pergeseran kewenangan pengelolaan hutan dari sentralisasi ke desentralisasi.

- b. Konsep ideal dalam pengelolaan hutan adat harus tetap mengusung konsep pelestarian, khususnya menyangkut kelestarian hasil hutan yang mempunyai hubungan dengan lingkup yang lebih luas dari segi ekologi, sosial dan ekonomi suatu wilayah. Masyarakat sekarang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi kesempatan generasi masa depan. Kriteria dan indikator sebagai persyaratan pemenuhan pengelolaan hutan yang baik berdasarkan prinsip : (1) keadilan, (2) keberlanjutan, (3) kepastian hukum, (4) partisipatif dan (5) bertanggung gugat.
- c. Pemenuhan pengelolaan hutan yang baik sebagai prasyarat hutan kelas dunia (hutan bersertifikasi), sebagaimana Standart *Forest Stewardship Council* (FSC) dan *European Forest Certification* (PEFC) dengan prinsip : (1) *Compliance with law Forest Stewardship Council (FSC) principle*, (2) *Tenure and use rights and responsibilities*, (3) *Indigenous people's rights*, (4) *Community relations and worker rights*, (5) *Benefit from the forest*, (6) *Environmental impact*, (7) *Management plan*, (8) *Monitoring and assesment*, (9) *Maintenance of high conservation value forest*, (10) *Plantation*.
- d. Membangun Manajemen Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat, melalui Manajemen Hutan Lestari; Rehabilitasi, Reklamasi dan Perlindungan Hutan. Harus dibangun satu terobosan “hutan kaya masyarakat kaya”.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Pusat, agar disahkan RUU Masyarakat Hukum Adat yang mengatur secara sistematis dan komprehensif pengakuan MHA dan hak-haknya sesuai

amanat Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan menambahkan ketentuan peralihan/penutup mencabut semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pengakuan MHA melalui Peraturan Daerah termasuk Pasal 67 ayat 2 dan 3 UU Kehutanan. Sejalan dengan hal dimaksud perlu revisi UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang jelas-jelas menghambat proses pengakuan MHA dan hak-haknya. Setidaknya mengajukan judicial review Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2).

2. Untuk Pemerintah Pusat, agar membentuk Komisi MHA sehingga koordinasi antara kementerian/lembaga sektoral yang selama ini tumpang tindih dapat diselesaikan dan diatasi, karena TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Putusan MK 35/PUU-X/2012 sudah mengamanatkannya, demi menghasilkan regulasi yang bersinergi. Pemerintah Pusat maupun Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) juga memaksimalkan pemberian informasi dan edukasi dalam menggali MHA, meningkatkan good will dan koordinasi pemerintah daerah dengan MHA. Dukungan perlu adanya harmonisasi UU Kehutanan dengan undang-undang sektoral lainnya dalam pengurusan, pengembalian kedudukan dan pengelolaan hutan adat.

3. Untuk Pemerintah Daerah; disarankan harus mampu menciptakan produk hukum yang dapat mendukung fungsi hutan adat agar dapat dimanfaatkan oleh MHA secara lestari dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan melibatkan MHA dalam perumusan kebijakan agar konflik yang cenderung terjadi dapat diminimalisir.

Untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah; Pengembalian hutan adat kepada MHA sebagaimana Putusan MK 35/2012 tidak sekedar meminta hutan untuk dikembalikan kepada MHA tetapi lebih kepada perlu perbaikan struktur hukum. Bahwa klaim

Negara atas tanah tidak bisa didahulukan dengan mengorbankan hak-hak warga negaranya.

Untuk Pemerintah, DPRD/DPR Pusat, Filosofi MHA tentang hutan adat perlu dijadikan pertimbangan/masukan dalam membentuk produk hukum serta tergambar dengan jelas (secara teknis) sejauhmana kewenangan MHA dalam mengelola hutan adatnya.

